

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 maknanya adalah bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan pada hukum baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berlaku di NKRI, di Indonesia negara hukum dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa dan juga sumber dari segala sumber hukum.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Prinsip umumnya seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.¹

Negara Indonesia dalam prinsipnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia memiliki beberapa produk hukum tertulis salah satunya yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

¹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 18 No. 2, 2016, Hal 136.

(KUHP) dimana hukum pidana yang termasuk dalam hukum publik ini terbagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materiil (hukum pidana). Hukum pidana materiil itu memuat ketentuan – ketentuan dan rumusan – rumusan dari tindak – tindak pidana, peraturan – peraturan mengenai syarat – syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang – orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman – hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat – alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana².

Secara formal kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang oleh Negara diberi sanksi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan atau perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara³.

Era yang semakin maju ini, segala aktivitas kehidupan masyarakat semakin luas dan hampir tidak mengenal batas dimana informasi dan teknologi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan membuat aktivitas manusia seakan – akan tidak mengenal ruang – waktu. Tindak pidana dimana kejahatan selalu saja selangkah lebih depan, dengan maraknya teknologi dan

² P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:2013, hal. 11

³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta,2010). hal 16-17.

perkembangan informasi tindak pidana semakin bervariasi, ada beberapa manusia yang bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi namun juga ada beberapa yang justru memanfaatkan perkembangan itu untuk melakukan tindak kejahatan baik dari kejahatan yang lingkungannya kecil sampai lintas negara atau bahkan kejahatan di dunia digital dan kejahatan kerah putih.

Keadaan yang seperti ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para penegak hukum di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri yang diberi gelar oleh Sartjipto Raharjo dengan sebutan “Penegak Hukum Kelas Jalan” (dalam konotasi positif, yang langsung bekerja di lapangan), maka polisilah yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada “Dibalik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari – harinya. Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian⁴.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki dua tugas utama antara lain yaitu Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli – patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan

⁴ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:Kencana

memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti – bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang – barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke pengadilan.

Fungsi patroli merupakan kegiatan yang seringkali dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas serta supaya tidak terjadi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pencegahan suatu tindak kejahatan dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya⁵.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan adat dan budaya yang sangat kaya. Keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda – beda itu berefek juga terhadap kriminalitas dan motif – motif tindak kejahatan pada suatu daerah tertentu, misalnya kejahatan antara satu kota dengan yang lain memiliki tingkat kriminalitas yang berbeda – beda, seperti halnya di Kabupaten Demak jika dibandingkan dengan Kota Jakarta pasti memiliki bentuk kriminalitas yang berbeda, cara - cara yang tak serupa ataupun proses yang melatarbelakangi kejahatan tersebut. Masyarakat senantiasa berkembang dari tahun ke tahun dan disitu pula kriminalitas juga berkembang secara tidak

⁵ Romanus Ate, *Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan*, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Vol. 1, No. 1, 2012, hal 2.

langsung, dari sini peran Polri dalam hal Patroli tadi sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sesuai dengan sifat patroli yaitu deteksi, preventif, dan represif sehingga patroli polisi juga berfungsi untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga dapat diketahui rutinitas masyarakat disuatu daerah yang bilamana suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut

Upaya patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian diharapkan terciptanya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut serta kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peran aktif masyarakat juga dibutuhkan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat tersebut.

Polri selalu menekankan Fungsi Preventif khususnya patroli kepolisian disuatu daerah untuk menekan angka kejahatan dan meredam kejahatan tak terkecuali di Kabupaten Demak. Dari gambaran latar belakang diatas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang **“PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Demak dalam fungsi pencegahan tindak pidana?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat Patroli Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam upaya pencegahan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pencegahan tindak pidana melalui Patroli Kepolisian di Kabupaten Demak.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat Patroli Kepolisian di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Disusunnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan serta pengembangan untuk penegakan hukum pidana di Indonesia serta dapat menjadi referensi tentang upaya pencegahan tindak pidana di suatu daerah melalui Patroli Kepolisian

2. Praktis

Disusunnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi :

- a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun refleksi serta tambahan pedoman dalam menjalankan fungsi patroli kepolisian untuk mencegah tindak pidana di suatu daerah.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan perhatian khusus bagi pemerintah dalam rangka menekan angka kriminalitas dengan mengoptimalkan fungsi patroli yang dijalankan oleh Petugas Kepolisian.

E. Terminologi

Penelitian ini penulis menggunakan judul **“PERAN PATROLI KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI KABUPATEN DEMAK”**. Makna judul agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁶ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut *“role”* yang definisinya adalah *“person’s task or duty in undertaking”*. Artinya *“tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”*. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁷

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁷ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal 86.

2. Patroli

Patroli menurut surat keputusan Kapolri dengan nomor SKEP/608/VI/1997 adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

3. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan dan biasanya pencegahan identik dengan perilaku.⁸

4. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

*strafbaarfeit*⁹. Beberapa literature hukum dari beberapa ahli hukum di Indonesia salah satunya adalah S.R Sianturi. Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”¹⁰.

F. Metode Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata – kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai penjas, dan berakhir dengan suatu teori¹¹.

⁹ Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hal 18-19.

¹¹ Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hal 34.

2. Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini bersifat deskriptis analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah berasal dari dua data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data¹² di Polres Kabupaten Demak dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder juga didapatkan melalui sumber yang diperoleh oleh penulis dengan bahan kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 30.

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ada dua metode yakni studi lapangan dan studi kepustakaan.

- a. Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Jenis wawancara yang

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹³

2) Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Dimana dalam penelitian ini peneliti data di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini, observasi dilakukan saat peneliti terjun langsung ke Polres Demak dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh informasi penelitian.¹⁴

3) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau

¹³ Noor Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, hal 138-139

¹⁴ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal 227.

didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi¹⁵.

- b. Studi Kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan dan instansi yang terkait di dalamnya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan metode analisis data kuantitatif yaitu Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Beberapa contoh metode analisis kuantitatif, seperti analisis deskriptif, regresi, dan faktor. Metode analisis data kuantitatif mempunyai berbagai macam jenis analisis seperti teknik korelasional, regresi, komparasi, deskriptif dan sejenisnya.

¹⁵ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Afabeta, Bandung, hal 240.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Tinjauan Umum Tentang Patroli Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai penjabaran dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Demak dalam fungsi pencegahan tindak pidana dan faktor – faktor yang menjadi penghambat Patroli Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.